



TELAAH DINAMIKA RELASI ISLAM – INDONESIA: TINJAUAN HISTORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Muhammad Aqshadigrama¹

Universitas Islam Internasional Indonesia

muhammad.aqshadigrama@uiii.ac.id

Abstract:

A legitimate government is formed through agreements among individuals in society to establish a political community. Jean-Jacques Rousseau's social contract theory posits that humans possess not only individual wills but also a collective will to create a conducive societal order. This research examines the dynamics of the relationship between Islam and the Indonesian state from a legal perspective, focusing on efforts to maintain national unity. Using a descriptive method combined with literature study, data were collected from books, journals, and digital sources. The findings reveal that Islamic law in Indonesia has evolved dynamically, occupying a distinct sector while influencing the application of positive law. Indonesian Muslims prioritize not only the implementation of Islamic law but also collaborate with non-Islamic elements to foster peace and security in nation-building. The social contract among Indonesians significantly shapes the religion-state relationship, extending beyond law into broader societal aspects. The integration of Islamic values into Indonesia's legal system reflects a balance between religious aspirations and pluralistic unity, underscoring the role of Pancasila and the 1945 Constitution as unifying frameworks.

Keywords: Social Contract, Islamic Law, Indonesian State, Rechtstaat, Jakarta Charter.

Abstrak:

Pemerintahan yang sah terbentuk melalui kesepakatan antarindividu dalam masyarakat untuk membentuk komunitas politik. Teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa manusia tidak hanya memiliki kehendak individu, tetapi juga kehendak kolektif untuk menciptakan tatanan sosial yang kondusif. Penelitian ini mengkaji dinamika relasi Islam dan negara Indonesia dalam perspektif hukum, dengan fokus pada upaya menjaga persatuan bangsa. Menggunakan metode deskriptif dan studi pustaka, data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mengalami dinamika evolutif, memiliki sektor khusus sekaligus memengaruhi hukum positif. Umat Islam Indonesia tidak hanya mengedepankan penerapan hukum Islam, tetapi juga bersinergi dengan elemen non-Islam untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dalam berbangsa. Kontrak sosial masyarakat Indonesia menjadi faktor kunci dalam relasi agama-negara, melampaui bidang hukum hingga aspek sosial lainnya. Integrasi nilai Islam dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan keseimbangan antara aspirasi keagamaan dan persatuan pluralistik, dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai perekat utama.

Kata Kunci: Kontrak Sosial, Hukum Islam, Negara Indonesia, Rechtstaat, Piagam Jakarta.

PENDAHULUAN

Sebagaimana lazim diketahui bahwa terdapat tiga teori terkait asal-usul proses masuknya agama Islam di kepulauan Nusantara, yang kemudian saat ini dikenal dengan Indonesia.¹ Pertama, teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam pertama kali datang melalui para pedagang muslim dari wilayah Gujarat, India, pada abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriyah. Kemudian, ada pula teori Makkah yang menjelaskan ajaran Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa langsung dari Timur Tengah melalui para pedagang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Teori Makkah ini adalah sanggahan dari teori Gujarat sebelumnya. Selain teori Gujarat dan Makkah, teori yang terakhir adalah teori Persia. Teori ini meyakini bahwa Islam tiba di Nusantara dari para pedagang melalui Persia yang saat ini dikenal dengan negara Iran. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa di dalam perjalannya ke Nusantara, pedagang-pedagang muslim terlebih dahulu, singgah ke Gujarat sebelum menuju ke Nusantara pada abad yang sama seperti teori Gujarat. Dengan begitu, teori ini hadir sebagai bantahan untuk teori Gujarat. Teori ini berdasarkan pada temuan fakta bahwa di Aceh, bahkan Jawa terdapat banyak ungkap dan kata-kata Persia di dalam hikayat-hikayat Melayu.² Di samping itu, temuan Marco Polo juga menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dikarenakan adanya akibat hubungan dari suku bangsa Perlak di Sumatera Utara yang di mana mereka sudah mengetahui ajaran Islam dari lama. Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan Van Leur dan Schrieke, yang mengemukakan bahwa penyebaran agama Islam, sebenarnya banyak terbantu melalui media politik/kekuasaan dan bukan dikarenakan perniagaan seperti teori-teori sebelumnya.³

Indonesia pada dewasa ini telah berubah dan berkembang hingga saat ini seperti munculnya konsepsi Indonesia sebagai Negara Hukum atau “*Rechtstaat*.“ Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang tertuang jelas pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Secara terminologi, istilah Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak secara eksplisit mengacu pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, seperti *rechtstaat* maupun *rule of law*. Dengan kata lain, konsep Negara Hukum dalam UUD 1945 adalah bersifat netral dan terbuka terhadap berbagai penafsiran, memungkinkan lahirnya pemahaman baru yang selaras dengan paradigma dan kondisi khas negara Republik Indonesia. Kemudian, konsep Negara Hukum, seharusnya dibangun dan dikembangkan dengan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi secara efektif dan adil. Oleh karena itu, sistem hukum perlu dirancang (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) secara optimal, dimulai dari konstitusi yang berperan sebagai hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan.⁴ Dengan demikian, secara ideal hukum menjadi acuan dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan ekonomi apalagi politik.

Tetapi negara Indonesia bukanlah merupakan negara yang menggunakan hukum Islam dan juga bukan merupakan berdasar negara Islam. Hal ini tentu sangat menarik, mengingat banyaknya populasi muslim di Indonesia yang hingga saat ini mencapai 87,02% dari total populasi.⁵ Muslim Indonesia seharusnya mampu mendorong Indonesia untuk menjadi sebuah negara Islam, tetapi hal itu tidak terwujud dengan berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia.

¹ Hasmy, A. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia Cetakan II. Jakarta: PT. Alma'arif, 1989.

² Saifullah. Sejarah & Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

³ Reid, A. Sejarah Modern Awal Asia. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004.

⁴ Asshiddiqie, J. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Artikel diakses pada 09 Maret 2025 dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 2017.

⁵ Badan Pusat Statistik. “Religion in Indonesia, 2024.” <https://samarindakota.bps.go.id/en/statistics-table/1/MzI0IzE=/religion-in-indonesia--2024.html>. Artikel diakses pada 08 Maret 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2024.

Masyarakat Indonesia dewasa ini juga tidak mengalami gejolak dalam menanggapi bagaimana hukum Islam bukan ditetapkan sebagai hukum utama dalam penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski begitu, tentu relasi antara Islam dengan Indonesia mengalami dinamika dalam berbagai aspek kenegaraan seperti hukum dan dalam bagaimana Indonesia mampu menjaga stabilitas persatuan bangsa. Atas dasar itulah, fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dibahas bagaimana umat Islam dalam memposisikan relasi agama dan negara dalam perspektif hukum dan persatuan kebangsaan.

Studi sebelumnya tentang relasi Islam-negara cenderung terfragmentasi pada aspek politik atau historis.⁶ Artikel ini mengisi celah akademik dengan menggabungkan perspektif teori kontrak sosial Rousseau dan analisis hukum untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana konsensus sosial Indonesia membentuk integrasi hukum Islam yang harmonis dengan prinsip negara hukum? Temuan artikel diharapkan memperkaya diskusi tentang model relasi agama-negara di negara Muslim demokratis, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna mencapai tujuan tertentu.⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban berupa pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mencoba untuk mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses dan manusia.⁸ Penelitian deskriptif dalam kategorinya mengenal berbagai bentuk seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi serta bentuk lainnya. Setiap dari bentuk penelitian deskriptif ini memiliki fungsi serta tujuan yang berbeda, sedangkan penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam kategori studi pustaka.

Adapun yang menjadi faktor pendorong penelitian ini menggunakan metode deskriptif dikarenakan metode ini dapat menjelaskan secara baik permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu dinamika relasi agama dan negara dalam perspektif hukum dan persatuan bangsa Indonesia. Metode deskriptif yang digunakan pada penelitian ini diharapkan akan memperoleh sebuah gambaran nyata mengenai dinamika yang terjadi di Indonesia dalam melihat relasi agama dan negara dalam perspektif hukum dan persatuan bangsa.

Studi pustaka merupakan tahap awal dalam proses pengumpulan data. Metode ini berfokus pada pencarian data dan informasi melalui berbagai jenis dokumen, baik berupa tulisan, foto, gambar, maupun dokumen elektronik, yang dianggap relevan dan mendukung kelancaran proses penulisan.⁹ Penelitian ini akan mencoba mencari sumber sekunder yang merupakan data yang diperoleh penulis dari buku-buku mengenai teori konsep yang akan digunakan, selain itu, data sekunder juga bisa didapatkan dari jurnal-jurnal dan penelitian sebelumnya yang dinilai kredibel sebagai sumber data dalam penulisan penelitian ini. Penelitian yang memanfaatkan studi pustaka berupaya untuk mengkaji dan membandingkan berbagai sumber literatur guna

⁶ Nadirsyah Hosen, *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia* (ISEAS Publishing, n.d.), <https://doi.org/doi:10.1355/9789812305701>; Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context* (Jakarta: Equinox Publishing, 2006).

⁷ Lasa, H. S. Kamus Kepustakawan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Book, 2009.

⁸ Basuki, S. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.

⁹ Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.

memperoleh data yang bersifat teoritis. Selain itu, melalui studi pustaka, penelitian ini juga dapat memperoleh informasi serta mengidentifikasi tentang berbagai teknik penelitian yang relevan, sehingga menghasilkan karya yang orisinal dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ranah filsafat politik, teori kontrak sosial berasal dari masa zaman pencerahan (*Renaissance*) dan umumnya berkaitan dengan dasar legitimasi kekuasaan negara terhadap individu.¹⁰ Teori ini menyatakan bahwa individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka dan tunduk untuk mematuhi otoritas yang berlaku—seperti negara—sebagai bentuk imbalan atas perlindungan hak-hak mereka yang masih dimiliki atau demi terciptanya ketertiban tatanan sosial.¹¹ Di dalam teori kontrak sosial, diskursus hubungan antara hak kodrat dan hukum sering menjadi topik yang sering diperbincangkan. Istilah ini muncul dari sebuah buku yang berjudul *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique* yang diterbitkan oleh Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1762 yang juga membahas mengenai teori Kontrak Sosial. Walaupun pada akhirnya, gagasan kontrak sosial juga dapat ditelusuri dalam beberapa sumber pemikiran di zaman kuno, seperti filsafat Yunani dan ajaran Stoik. Puncak perkembangan teori ini terjadi antara pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ke-19, saat kontrak sosial muncul menjadi doktrin utama dalam melegitimasi kekuasaan politik suatu negara.¹²

Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya menyatakan tentang teori Kontrak Sosial yang berbeda dalam hal-hal penting jika kita bandingkan dengan teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh Locke dan Hobbes. Pemikiran Rousseau menyatakan tentang konsepsi kolektivis yang disebut dengan “kehendak umum”. Singkatnya, “kehendak umum” adalah sebuah kekuatan kepentingan yang bersifat kolektif dan tidak bisa disamakan dengan kepentingan individu.¹³ Rousseau menyatakan bahwa agar kontrak sosial bekerja, setiap individu di sebuah negara harus kehilangan seluruh hak mereka kondisi “sama untuk semua” tercipta.¹⁴ Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa suatu negara terbentuk dan berdiri sebagai hasil kesepakatan di antara anggota masyarakat melalui suatu kontrak sosial. Dalam kerangka teori ini, sumber kekuasaan serta kewenangan adalah berasal dari masyarakat itu sendiri.¹⁵

Rousseau berpendapat bahwa terdapat kewajiban antarsesama warga negara, yang berakar dari kehendak individu (*volonté particulière*). Ia menolak anggapan bahwa manusia semata-mata mementingkan kepentingan pribadi, daripada kepentingan umum, karena menurutnya kehendak individu terdiri dari dua unsur: pertama, kepentingan yang sepenuhnya bersifat pribadi; kedua, unsur yang mencerminkan kepentingan umum.¹⁶ Singkatnya, manusia tidak sepenuhnya bersikap egois, yang hanya bersikap mengutamakan kepentingan dirinya sendiri

¹⁰ Gough, J. W. *The Social Contract*. Oxford: Clarendon Press, 1936.

¹¹ Castiglione, D. “Introduction the Logic of Social Cooperation for Mutual Advantage – The Democratic Contract.” *Political Studies Review*, Vol. 13, No. 2, 161–175, (2015). doi:10.1111/1478-9302.12080

¹² *Ibid.*

¹³ Rousseau, J.-J. *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*, 1762.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Karman, Y. *Wajibkan Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat?* dalam K. Zein, & S. HA, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No; Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina, 2001.

¹⁶ Magnis-Suseno, F. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

secara penuh, karena setiap orang juga menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, seperti perdamaian, keadilan, dan keamanan kolektif. Dengan demikian, kehendak individu juga mengandung dimensi kepentingan umum yang perlu diperhatikan.¹⁷

Dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa memang dalam diri setiap individu yang beragama, terdapat kepentingan pribadi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing individu. Namun, pada dasarnya, terdapat dorongan nurani untuk menghormati sesama, sehingga seseorang tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Prinsip ini juga tercermin dalam penerapan hukum positif di suatu negara. Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh pengikut agama Islam tentu tidak hanya memiliki kehendak untuk mengekspresikan dirinya sebagai muslim, tetapi juga mengedepankan kepentingan bersama sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum serta mengedepankan persatuan bangsa.

Hukum Islam mulai berkembang di wilayah Nusantara terjadi sejak abad pertama Hijriyah, atau sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi.¹⁸ Awal mula dakwah penyebaran ajaran Islam oleh para pendatang Muslim dimulai dari wilayah utara Pulau Sumatera, yang secara bertahap gerakan ini membentuk sebuah komunitas Muslim pertama di daerah Perlak, Aceh Timur. Komunitas inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sejarah awal berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yakni Kerajaan Samudera Pasai pada sekitar abad ke-13 Masehi. Seiring berdirinya kerajaan ini, ajaran Islam semakin meluas, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Kerajaan Malaka, Kesultanan Demak, Mataram, Cirebon, serta Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate dan Tidore.

Kehadiran dari kerajaan-kerajaan Islam yang menggeser eksistensi kerajaan Hindu Buddha di Indonesia membawa pengaruh hukum Islam sebagai hukum positif. Hal ini dibuktikan dengan para raja dari kerajaankerajaan tersebut mengaplikasikan hukum Islam sebagai hukum yang diterapkan di wilayah kekuasaan mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya literatur fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama nusantara pada abad ke-16 dan abad ke-17.¹⁹

Pada masa itu, penerapan hukum Islam dilakukan berdasarkan kredo atau syahadat, di mana setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat secara otomatis terikat untuk menjalankan hukum Islam sebagai suatu konsekuensi logis.²⁰ Sementara itu, jika terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui undang-undang kerajaan, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada para ulama melalui proses ijtihad. Secara umum, hukum Islam saat itu terus berjalan seiring dan berdampingan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Kedatangan Belanda ke Indonesia tidak secara otomatis menjadikan hukum Belanda sebagai hukum positif yang berlaku sepenuhnya. Kondisi ini memaksa Belanda untuk memberikan kebebasan kepada penduduk pribumi agar tetap menjalankan sistem hukum yang telah lama mereka praktikkan. Situasi ini dikenal dengan istilah *reception in complex*, yang berarti penerimaan hukum Islam secara utuh oleh umat Islam. Fenomena ini dibuktikan melalui Statuta Batavia yang dikeluarkan oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1642, yang menyatakan bahwa jika ada sengketa warisan di antara penduduk pribumi yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Effendi, B. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998.

¹⁹ Hutabarat, R. Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005.

²⁰ Nurkaerah, Siti. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Bilancia*, Vol. 2, No. 2, (2008).

beragama Islam, harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.²¹

Di sisi lain, setelah mengalami kesulitan untuk menerapkan hukum Barat di Indonesia, menurut Hutabarat, pemerintah Hindia-Belanda melakukan berbagai upaya pembatasan pem-berlakuan hukum Islam seperti:²²

1. Pada pertengahan abad ke-19, Pemerintah Hindia-Belanda mulai menerapkan kebijakan hukum yang bersifat sadar, yaitu sebuah langkah kebijakan yang secara sengaja bertujuan untuk menata ulang serta menggantikan sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum Belanda.
2. Pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi agar dalam menangani sengketa antar penduduk pribumi digunakan hukum agama, lembaga, dan kebiasaan lokal, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang berlaku. Ketentuan ini secara tidak langsung menempatkan hukum Islam di bawah kendali dan pengawasan hukum Belanda.
3. Pada tahun 1922, Pemerintah Hindia-Belanda membentuk sebuah komisi khusus untuk mengevaluasi kembali kewenangan pengadilan agama di wilayah Jawa, khususnya dalam menangani perkara warisan.
4. Kemudian pada tahun 1925, dilakukan revisi terhadap Pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling*, yang secara garis besar menyatakan bahwa perkara perdata antar sesama umat Islam dapat diselesaikan oleh hakim agama Islam juga, asalkan telah diakui dan diterima oleh hukum adat serta tidak diatur atau ditentukan dari ordonansi lain.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda untuk membatasi peran hukum Islam secara bertahap menyebabkan posisi hukum Islam semakin terpinggirkan, hingga menjelang berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1942.

Saat Jepang mulai berkuasa di Indonesia, pemerintah Jepang mengeluarkan sejumlah peraturan, salah satunya adalah UU Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan bahwa seluruh kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda akan dilanjutkan oleh pemerintahan Jepang. Ketentuan ini tentu membawa dampak terhadap keberlakuan hukum Islam, yang tetap berada dalam posisi lemah, sebagaimana yang terjadi seperti pada masa penjajahan Belanda.²³

Di sisi lain, pemerintahan kolonial Jepang dengan tetap melaksanakan berbagai upaya demi menarik simpati kelompok masyarakat Islam di Indonesia, seperti:

1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
2. Mendirikan Kantor Urusan Agama Islam yang dipimpin oleh masyarakat Indonesia sendiri.
3. Mengizinkan berdiri dan jalannya organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

²¹ Ali, M. D. Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya. Dalam T. Surjaman, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek. Bandung: Rosda Karya, 1991.

²² Hutabarat, R. Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005.

²³ *Ibid.*

4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan Oktober tahun 1943.²⁴
5. Menyetujui pembentukan Hizbulah yang dapat menjadi pasukan cadangan atau tentara sukarela PETA (Pembela Tanah Air).
6. Membantu upaya pengembalian wewenang Pengadilan Agama hingga Indonesia merdeka.²⁵

Dengan demikian masa pendudukan Jepang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap posisi dan kedudukan hukum Islam. Tetapi, setidaknya pada era penjajahan Jepang masih lebih baik, jika dibandingkan dengan pemerintahan Hindia-Belanda dari munculnya posisi-posisi strategis yang diberikan kepada pimpinan kelompok Islam untuk mengatur beragam permasalahan keagamaan.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, perkembangan hukum Islam terbagi ke dalam dua fase atau periode. Pertama adalah *persuasive-source*, yaitu ketika hukum Islam diterima sebagai sumber yang bersifat persuasif, artinya penerimanya bergantung pada keyakinan dan kesediaan masyarakat. Seluruh hasil sidang BPUPKI menjadi sumber persuasif bagi UUD 1945, dan Piagam Jakarta merupakan contoh nyata dari fase saat ini. Hukum Islam diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Fase kedua adalah *authoritative-source*, yang dimulai ketika Piagam Jakarta dimuat secara resmi dalam Dekrit Presiden RI tahun 1959. Hal ini menjadikan Piagam Jakarta dan UUD 1945 memiliki dasar hukum yang sama, karena keduanya diatur dalam satu instrumen perundang-undangan, yakni Dekrit Presiden. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, keduanya dianggap memiliki kedudukan hukum yang setara.²⁶

Selanjutnya, memasuki masa Orde Baru, bidang hukum mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menjadi pedoman pembangunan nasional, menekankan perlunya pembentukan sistem hukum Indonesia yang baru. Hukum tersebut harus sejalan dengan cita dan nilai Pancasila, UUD 1945, serta mengakomodasi kepentingan nasional. Hukum nasional juga diharapkan memuat ketentuan-ketentuan yang menampung dan mengintegrasikan unsur hukum agama, termasuk hukum Islam, sebagai komponen utama. Inilah yang menjadi dasar bagi proses formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan uraian tersebut, formalisasi hukum Islam dapat diwujudkan dalam bentuk hukum umum yang berlaku secara nasional maupun hukum khusus yang berlaku bagi umat Islam. Adapun contoh hukum Islam yang terwujud dalam hukum umum antara lain Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sementara itu, bentuk formalisasi sebagai hukum khusus tercermin dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian, di era reformasi dorongan aspirasi untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif terus menguat. Hal ini merupakan konsekuensi dari seiringnya kemajuan yang dialami dalam perkembangan studi hukum Islam itu sendiri. Di sisi lain, hadirnya undang-undang tentang otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

²⁴ Effendy, B. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998.

²⁵ Hutabarat, R. Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005.

²⁶ Herawati, A. "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia." *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, 49-58, (2017).

Daerah—yang kemudian diamanahkan menjadi UU No. 31 Tahun 2004—memberikan landasan hukum bagi setiap daerah untuk memiliki kewenangan dalam mengatur urusan wilayahnya secara mandiri, termasuk dalam aspek hukum.²⁷ Hal ini berakibat munculnya penerapan hukum Islam di beberapa daerah, salah satunya yang bertahan hingga kini adalah penerapan hukum syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara umum, implementasi hukum Islam di banyak daerah di negara Indonesia bisa dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu penegakan sepenuhnya dan penegakkan Sebagian. Penegakkan hukum Islam sepenuhnya dapat dijumpai, seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penerapan kategori ini bersifat menyeluruh karena menstruktur ke lembaga-lembaga penegak hukumnya. Di sisi lain, penerapan hukum Islam sebagian dapat ditemui dalam banyak peraturan daerah (perda) yang bernuansa syariat Islam seperti di Provinsi Sumatera Barat Perda No. 11/2001 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat; Kota Solok Perda No. 10/2001 tentang kewajiban membaca al-Qur'an bagi siswa dan pengantin; Surat Gubernur Riau No. 003.1/UM/08.01.2003 tentang pembuatan papan nama arab; Pangkal Pinang Perda No. 6 Tahun 2006 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, dan masih banyak perda lainnya di berbagai wilayah.

Apabila diperhatikan, perda yang diberlakukan di berbagai daerah Indonesia, umumnya tidak bersifat menyeluruh, melainkan hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, perda-perda tersebut mencakup isu-isu seperti kesuilaan, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, penggunaan busana muslimah, larangan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, pelarangan praktik prostitusi, dan sebagainya. Namun, efektivitas penerapan perda-perda ini tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran serta kemauan masyarakat Muslim untuk menaatinya, yang ditambah juga dengan lemahnya penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat yang melanggar.

Di Indonesia, kedudukan hukum Islam tentu terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Posisi hukum Islam dewasa ini tidak menjadi sepenuhnya hukum positif di negara Indonesia, berbagai faktor yang melatarbelakangi seperti kolonialisme Barat dan pengaruh agama yang majemuk serta kontrak sosial dari masyarakat Indonesia itu sendiri, menjadikan bagaimana Indonesia dan hukumnya bisa seperti saat ini. Tetapi, bukan berarti hukum Islam tidak mendapat posisi apapun, melainkan terdapat beberapa sektor peraturan daerah yang menggunakan hukum Islam dalam penerapannya, juga hukum positif Indonesia yang banyak bersumber dari nilai-nilai keislaman, sehingga hukum positif Indonesia yang kini berlaku memiliki nafas keislaman di dalamnya.

Hal ini juga berkesinambungan dengan nilai-nilai persatuan bangsa, meskipun Indonesia merupakan negara dengan tingkat angka penduduk umat Islam terbesar dibanding seluruh negara yang ada, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak agama lain yang ada tetap eksis dan hidup harmonis di Indonesia. Situasi relasi agama dan negara serta posisi hukum Islam di Indonesia saat ini merupakan keadaan yang cukup ideal untuk mempertahankan keutuhan negara. Hal ini dikarenakan elemen-elemen lain di luar agama Islam akan tetap bertahan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kata lain, bertahannya persatuan bangsa Indonesia hingga saat ini bukan hanya berasal dari bidang ekonomi dan politik, melainkan ada faktor hukum yang tidak condong kepada salah satu entitas agama, sehingga terjadi persatuan bangsa Indonesia hingga saat ini yang merupakan kontrak sosial dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

²⁷ Tebba, S. Islam Pasca Orde Baru. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rousseau, manusia tidak hanya memiliki kehendak pribadi dan kepentingan individu di dalam dirinya.²⁸ Melainkan ada kehendak-kehendak kelompok untuk menciptakan sebuah kepentingan bersama. Hal ini juga tercermin di Indonesia bagaimana umat Islam Indonesia tidak semata-mata menginginkan diterapkannya hukum Islam di Indonesia tanpa mementingkan kepentingan bersama. Tetapi ada andil kehendak bersama di mana Indonesia sebagai negara yang majemuk akan identitas keagamaan tentu ingin menciptakan sebuah keadaan yang damai dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, persatuan bangsa Indonesia saat ini bisa terlihat dalam bagaimana posisi hukum Indonesia dalam hukum positif Indonesia. Bagaimana relasi agama dan negara diterapkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat identitas agama yang mereka anut.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, model ideal yang perlu dikembangkan terkait hubungan antara agama dan negara, khususnya dalam perspektif hukum dan persatuan bangsa, adalah dengan membangun diskursus atau wacana hubungan yang bersifat simbiotik serta dinamis dan dialogis. Hal ini bisa diterapkan dengan norma agama Islam yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional harus melalui proses legislasi yang sah, sehingga norma-norma agama akan sah diberlakukan. Hal ini akan memunculkan sinergitas untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat yang religius.

Selanjutnya, negara harus bersinergi membangun norma-norma hukum nasional yang bersumber dari norma agama Islam sebagai etika sosial dan moralitas publik. Dalam hal ini, nilai-nilai ajaran Islam perlu terintegrasi secara substansial ke dalam sistem dan struktur politik Indonesia melalui penerapan etika politik dalam kehidupan bernegara. Norma-norma Islam seharusnya menjadi pijakan dalam pembentukan dasar negara, sementara negara pun membangun fondasinya untuk menerapkan nilai-nilai agama tersebut. Dengan menggali inti ajarannya, agama dan negara dapat saling bersinergi atau bekerja sama dalam menegakkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁹

Kesimpulan

Secara historis, posisi hukum Islam dengan negara Indonesia mengalami proses yang cukup panjang dan dinamis dimulai dari masa pra-kolonial hingga masa reformasi dewasa ini. Posisi hukum Islam di Indonesia juga mencerminkan bagaimana relasi agama dan negara yang telah berjalan selama ini. Bagaimana awalnya hukum Islam diterapkan sebatas konsekuensi logis dari Kredo umat Islam Indonesia. Selanjutnya pada masa awal penjajahan Belanda, pemerintah Hindia-Belanda tidak mencoba memaksa penerapan hukum Barat melainkan dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu, namun lama kelamaan pemerintah pendudukan Belanda mencoba menggeser nilai-nilai dan penerapan hukum Islam secara perlahan hingga masa pendudukannya pada 1942. Dilanjutkan dengan masa pendudukan Jepang yang memberikan ruang untuk mendukung eksistensi penerapan hukum Islam di Indonesia dengan membangun beberapa lembaga dan partai Masyumi hingga masa kemerdekaan Indonesia. Masa kemerdekaan Indonesia tentu menjadi salah satu titik berkembangnya posisi hukum Islam di Indonesia, dengan didirikannya lembaga agama Islam serta peraturan perundang-undangan untuk mengaplikasikan nilai-nilai keislaman di dalam peraturan Indonesia.

²⁸ Rousseau, J.-J. *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*, 1762.

²⁹ Arif, S. "Teologi Kebangsaan Gus Dur." <https://www.nu.or.id/opini/teologi-kebangsaan-gus-dur-5mDw1>. Artikel diakses pada 08 Maret 2025 dari NU Online, 2014.

Hingga pada akhirnya pada masa reformasi di mana hukum positif Indonesia banyak mengambil nilai-nilai keislaman di Indonesia, ditambah dengan berlakunya peraturan-peraturan yang bernuansa Islam di sebagian daerah di Indonesia seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta implementasi hukum Islam di Pengadilan Agama.

Di Indonesia, posisi hukum Islam dewasa ini bukan berarti tidak mendapat tempat yang sesuai, tetapi adanya kontrak sosial yang terjadi di antara masyarakat Indonesia untuk menciptakan sebuah kondisi yang kondusif. Indonesia sebagai negara yang majemuk tentu bukan hanya terdiri dari umat Islam saja, maka dari itu kontrak sosial yang terjadi di antara masyarakat Indonesia menciptakan sebuah pemahaman akan relasi antara agama dan negara dengan menempatkan hukum Islam di Indonesia dengan sebagaimana mestinya. Hukum positif Indonesia juga memiliki semangat keislaman, sehingga umat Islam di Indonesia tidak hanya melihat bagaimana Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, melainkan ada persatuan yang harus dijaga sebagaimana kontrak sosial yang terjadi untuk menciptakan sebuah perdamaian dan keamanan demi terbentuknya persatuan bangsa.

REFERENSI

- Ali, M. D. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*. Dalam T. Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Arif, S. “Teologi Kebangsaan Gus Dur.” <https://www.nu.or.id/opini/teologi-kebangsaan-gus-dur-5mDw1>. Artikel diakses pada 08 Maret 2025 dari NU Online, 2014.
- Asshiddiqie, J. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Artikel diakses pada 09 Maret 2025 dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 2017.
- Azra, Azyumardi. *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. Jakarta: Equinox Publishing, 2006.
- Badan Pusat Statistik. “Religion in Indonesia, 2024.” <https://samarindakota.bps.go.id/en/statistics-table/1/MzI0IzE=/religion-in-indonesia--2024.html>. Artikel diakses pada 08 Maret 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2024.
- Basuki, S. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.
- Castiglione, D. “Introduction the Logic of Social Cooperation for Mutual Advantage – The Democratic Contract.” *Political Studies Review*, Vol. 13, No. 2, 161–175, (2015). doi:10.1111/1478-9302.12080
- Effendy, B. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Gough, J. W. *The Social Contract*. Oxford: Clarendon Press, 1936.
- Hasymy, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia Cetakan II*. Jakarta: PT. Alma’arif, 1989.
- Herawati, A. “Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.” *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, 49–58, (2017).
- Hosen, Nadirsyah. *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. ISEAS Publishing, n.d. <https://doi.org/doi:10.1355/9789812305701>.

- Hutabarat, R. *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005.
- Karman, Y. Wajibkan Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat? dalam K. Zein, & S. HA, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No; Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Lasa, H. S. *Kamus Kepustakawan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book, 2009.
- Magnis-Suseno, F. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Nurkaerah, Siti. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Bilancia*, Vol. 2, No. 2, (2008).
- Reid, A. *Sejarah Modern Awal Asia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004.
- Rousseau, J.-J. *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*, 1762.
- Saifullah. *Sejarah & Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Tebba, S. *Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakata: Tiara Wacana, 2001.